



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DENGAN
UNIVERSITAS COKROAMINOTO PALOPO
TENTANG**

**KERJASAMA DALAM BIDANG PENDIDIKAN , PENELITIAN, PENGABDIAN
MASYARAKAT, KEGIATAN KEMAHASISWAAN, PENINGKATAN SUMBER
DAYA MANUSIA, PELATIHAN, PEMBANGUNAN DAERAH DAN
IMPLEMENTASI PROGRAM MERDEKA BELAJAR – KAMPUS MERDEKA**

Nomor : 147.543/47/KSB/PEM-LT/VII/2022

Nomor : 1639/R/UNCP/VII/2022

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Enam Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (26-07-2022), kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. BUDIMAN** : Bupati Luwu Timur berkedudukan di jalan Soekarno Hatta Puncak Indah Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini bertindak atas nama Pemerintah Kabupaten Luwu Timur selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. RAHMAN HAIRUDDIN** : Rektor Universitas Cokroaminoto Palopo berkedudukan di Jalan Latammacelling No. 19 Kota Palopo, dalam hal ini bertindak atas nama untuk Universitas Cokroaminoto Palopo selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Bupati Luwu Timur sebagai pimpinan penyelenggara pemerintahan daerah yang berwenang dan bertanggungjawab dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Rektor Universitas Cokroaminoto Palopo sebagai penanggungjawab penyelenggara Penguruan Tinggi, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat di Universitas Cokroaminoto Palopo.

Pihak 2

Pihak 1
4. 1.

Selanjutnya **PARA PIHAK** sepakat melakukan kerjasama dalam bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Kegiatan Kemahasiswaan, Peningkatan Sumber Daya Manusia, Pelatihan, Pembangunan Daerah dan Implementasi Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dengan ketentuan sebagai berikut;

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja sama Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja sama Daerah dengan Pihak Ketiga;

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman dalam rangka peningkatan dan pengembangan bidang pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, peningkatan sumber daya manusia, pelatihan, pembangunan daerah, dan implementasi Program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka.
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan adalah meningkatkan hubungan kelembangan **PARA PIHAK** melalui program bidang pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, peningkatan sumber daya manusia, pelatihan, pembangunan daerah, dan implementasi Program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka.

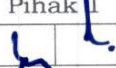
Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. Pembinaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Luwu Timur pada jenjang pendidikan S1 dan S2.
- b. Penyelenggaraan kegiatan ilmiah, penelitian, seminar, dan lokakarya.
- c. Penyelenggaraan kegiatan/pendampingan bagi satuan pendidikan di Kabupaten Luwu Timur.
- d. Pengembangan kompetensi dan kualifikasi dan tenaga kependidikan dalam jabatan.
- e. Pemberian subsidi bantuan biaya pendidikan kepada mahasiswa/ mahasiswi yang berasal dari keluarga kurang mampu.

Pihak 2	

Pihak 1	
	

- f. Bidang pendidikan terkait Program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka, yakni kegiatan pembelajaran di luar Perguruan Tinggi yang meliputi bentuk kegiatan pembelajaran di luar program studi antara lain Kuliah Kerja Nyata Tematik, Magang/Praktik Kerja, Asistensi Mengajar, yang dilaksanakan selama 1 atau 2 semester.
- g. Penerapan hasil-hasil penelitian Pendidikan, Sains, Ketahanan Pangan, dan Teknologi Informasi.
- h. Secara terpadu merencanakan, melaksanakan, menilai, mengembangkan setiap usaha untuk mencapai tujuan kesepakatan bersama ini.
- i. Mewujudkan setiap kemungkinan bentuk kerjasama dalam menyediakan dan mendayagunakan sarana prasarana dan tenaga dalam batas-batas kemampuan masing-masing pihak.
- j. Bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam suatu Perjanjian Kerjasama (PKS) dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) **PARA PIHAK** dapat menugaskan pejabat yang berwenang untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan tugas dan fungsinya serta bidang yang dikerjakamakan.

Pasal 4 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan Peraturan Perundangan – undangan yang berlaku.

Pasal 5 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani **PARA PIHAK** untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang, diubah, disempurnakan, atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan Kesepakatan Bersama ini selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan mengakhiri Kesepakatan Bersama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** yang bersangkutan tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Kesepakatan Bersama ini.

Pihak 2

Pihak 1


- (4) Dalam hal diketahui dan/atau diberlakukan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya Kesepakatan Bersama ini, maka Kesepakatan Bersama ini akan berakhir sejak diketahui dan/atau diberlakukannya peraturan perundang-undangan dimaksud tanpa terikat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 6
PERUBAHAN

Kesepakatan Bersama ini dapat diubah dengan kesepakatan dan persetujuan tertulis **PARA PIHAK**, dan akan dituangkan dalam suatu addendum serta merupakan satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERMASALAHAN

Dalam hal timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** akan melakukan musyawarah untuk mufakat guna mencapai solusi yang disepakati bersama dan bilamana perbedaan pendapat tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka perbedaan pendapat melalui jalur hukum sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8
KORESPONDENSI

- (1) Semua pemberitahuan dan komunikasi lain berdasarkan Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis diserahkan langsung, surat pos tercatat atau jasa kurir dengan tanda terima yang jelas di alamat masing-masing pihak sebagai berikut:

a. **PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR**

Bagian Pemerintahan Setdakab. Luwu Timur Jalan Soekarno Hatta, Puncak Indah, Malili, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan 92936

Telepon : (0474) 321005

Faksimili : (0474) 321005

Surat Elektronik (Email) : sekretariatdaerah@luwutimurkab.go.id u.p. Sekretariat Daerah

b. **UNIVERSITAS COKROAMINOTO PALOPO**

Alamat : Jalan Latammacelling No. 19 Kota Palopo

Telepon : (0471) 22911

Faksimili : (0471) 325055

Surat Elektronik (Email) : rektor@uncp.ac.id

- (2) Dalam hal terjadi perubahan terhadap alamat dari salah satu Pihak, Pihak yang berubah alamatnya wajib memberitahukan kepada Pihak lainnya dalam waktu 14 (empat belas) hari.

Pihak 2	

Pihak 1	
	

Pasal 9
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal naskah, dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan diberikan kepada **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,



RAHMAN HAIRUDDIN

PIHAK KESATU,



BUDIMAN

Pihak 2	

Pihak 1	
h	t.